

ASLI

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Desember 2024

Jam : 13:08 WIB



TIM HUKUM HAS MALUT

Sentral Komando HAS MALUT: Kelurahan Santiong, Belakang Bentieng, Taman Fitnes Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara Hp : 081316319945 @ email : junaidiumar80@gmail.com

Jakarta, 11 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024.

**KEPADA YTH.
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 6
JAKARTA PUSAT**

Hormat Kami;

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HUSAIN ALTING SJAH, S.E, M.M.**

Kedudukan :

Alamat

Nama : **ASRUL RASYID ICHSAN, S.T.**

Kedudukan :

Alamat :

Sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. (P – 1)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK-J/XII/2024, selasa 10 Desember 2024. dalam hal ini bertidak dan untuk atas nama serta memberi kuasa kepada :

- 1) JUNAIDI, SH.,M.H (Nomor KTA : 13.264)
- 2) RONNY BERTY TALAPESY, S.H.,M.H (Nomor NIA : 15.00950)
- 3) TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H (Nomor NIA : 08.11228)
- 4) DALILI, SH., M.H. (Nomor NIA : 20.01810)

Adalah Advokat/ Pengacara yang berkedudukan pada Kantor TIM Hukum HAS MALUT yang beralamat di Kelurahan Santiong (Sentral Komando HAS MALUT), Belakang Benteng Taman Fitnes. Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA, berkedudukan di Jalan Anggrek No. 9 lingk.Dakomib Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Prvinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 17.26 (WIT).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara ;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara ;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 17.26 (WIT) ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK 3/2024 menyatakan sebagai berikut :
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

- (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.
 - (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
 - (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon.
 - (5) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.
 - (6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor Tahun 2024 tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Maluku Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Walikota dan Wakil Walikota :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan jumlah penduduk 1.337.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara ;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPUD Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 695.492 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak adalah paling banyak 2 % x 695.492 suara (total suara sah)
= 13.909 suara ;

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar 191.242 suara ;
8. **Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa keterlibatan Pejabat-Pejabat Eselon II Yaitu PJ.Sekda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.Pejabat Kemetrian Agama di Wilayah Maluku Utara dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang Mengarahkan semua Aparatur Sipil Negara dengan perintah dan tekanan. Untuk memilih Pasangan calon nomor urut 4. Selain itu politik uang/*money politik* serta Pelanggaran cacat Adminstrasi Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengganti Gubernur nomor urut 4 atas Nama SHERLY TJOANDA di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan Terjadinya kesengajaan Ketua dan Anggota KPPS di TPS dengan cara malakukan Ketidaksesuaian angka pada Formulir C Daftar hadir Pemilih,DPTB dan DPK dengan Formulir C Hasil yang mengakibatkan terjadi penambahan/Pengelembungan suara di Formulir C Hasil dan dengan sengaja Membiarkan pemilih dari luar maluku Utara untuk melakukan pencoblosan Sehingga Akibat dari cara-cara tersebut dalam Pemilukada yang terselenggara tanggal 27 November 2024 di Provinsi Maluku Utara merupakan Pemilu Kada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai Terstruktur, Sistematis, dan Masif ;**
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018,

Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo* ;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. KECURANGAN TERMOHON PADA DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN, DAFTAR PEMILIH DPK Dan PEMILIH TAMBAHAN Dan DPK YANG TERDAFTAR MENGGUNAKAN KTP DILUAR MALUKU UTARA.

Bahwa Termohon telah melakukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024 Pukul 17.26 WIT.

Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil penetapan yang dilakukan Termohon Bahwa Termohon tidak akuntabel dan transparan dalam proses Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 khususnya di Delapan Kabupaten Yaitu **Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu dan kabupaten kepulauan Sula yang tersebar dengan jumlah 510 TPS di delapan kabupaten/Kota di provinsi Maluku Utara.**

Bahwa ditemukan fakta-fakta TPS sebagaimana diuraikan oleh Pemohon, Termohon dengan sengaja tidak melakukan pencocokan antara surat suara dengan jumlah pemilih dalam model C Hasil KWK, Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK. Model C Daftar hadir pemilih tambahan KWK, dan Model C Daftar Hadir DPK KWK. Bahkan Model C Daftar hadir pemilih tambahan KWK, dan Model C Daftar Hadir DPK KWK. tidak diisi daftar hadir pemilihnya dan tidak di Tanda Tangani oleh Ketua dan Anggota KPSS Sehingga dapat dipastikan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK telah melakukan pencoblosan.

Bahwa Termohon dengan sengaja memasukan Pemilih yang terdaftar pada Model C Daftar hadir Pemilih Tambahan dan DPK ikut mencoblos dengan Menggunakan KTP di Luar Maluku Utara dengan kode wilayah NIK 12 (Sumatra Utara) , kode wilayah NIK 13 (Sumatra Barat), Kode Wilayah NIK 32 (Jawa Barat). kode wilayah NIK 35 (jawa Timur), kode wilayah NIK 53 (NTT), kode wilayah NIK 62 (Kalimantan Tengah), kode wilayah NIK 71 (Sulawesi Utara), kode wilayah NIK 72 (Sulawesi Tengah) , kode wilayah NIK 73 (Sulawesi Selatan), kode wilayah NIK 74 (Sulawesi Tenggara) , kode wilayah NIK 81 (Maluku) dan kode wilayah NIK 91 (Papua).

Bahwa sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan :

“Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis Pemilihan dengan cara:
” mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK”

Bahwa Termohon dengan tidak melakukan perintah PKPU tersebut, dapat dipastikan pemilih yang melakukan pencoblosan adalah orang yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, maupun DPK. Sehingga Termohon sudah tidak bertindak jujur, tertib, terbuka, profesional, dan akuntabel.

Bahwa Termohon harus melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) huruf (e) Undang-undang Pilkada yang menyatakan sebagai berikut :

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang jika dari hasil penelitian dari pemeriksaan Panwas kecamatan terdapat satu atau lebih keadaan sebagaimana berikut ini :

{ e }. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada Tps

Berikut Tabel 510 TPS - TPS yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Kabupaten Halmahera Utara
- b. Kabupaten Halmahera Barat
- c. Kabupaten Halmahera Timur
- d. Kabupaten Halmahera Tengah
- e. Kabupaten Halmahera Selatan
- f. Kabupaten Pulau Morotai
- g. Kabupaten Kepulauan Sula
- h. Kabupaten Pulau Taliabu

**B. TERMOHON DENGAN SENGAJA MELOLOSKAN BAKAL CALON
PENGANTI CALON GUBERNUR NOMOR URUT 4 SHERLY
TJOANDA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
JASMANI.**

1. Bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 023;Rek-KES/X/2024 atas dasar Surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara nomor : 23/PL.02.2.SD/82.1/2024 Perihal Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan.
2. Bahwa Dalam Rekomendasi surat Tersebut di selaku kepala dinas Kesehatan mempertimbangkan Hal-Hal sebagai Berikut :
 - a. Berdasarkan Kondisi Penganti calon Gubernur Maluku utara saat ini,tidak dimungkinkan untuk diadakan pemeriksaan kesehatan di RSUD Chasan Boesorie ternate karena yang bersangkutan dalam Keadaan Perawatan di RSPAD GATOT SUBROTO Jakarta.
 - b. RSPAD GATOT SUBROTA jkarta merupakan Rumah sakit Pemerintah yang memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap,Bila dibandingkan dengan RSUD chasan Boesorie ternate sehingga RSPAD GATOT SUBROTO Jakarta direkomendasikan untuk pemeriksaan kesehatan bagi calon penganti Gubernur.
3. Bahwa telah jelas dan Terang poin a rekomendasi itu menyatakan bahwa Calon Penganti atas nama Sherly Tjoanda dalam **keadaan Perawatan di RSPAD GATOT SUBROTO** ini membuktikan yang bersangkutan Masih dalam Keadaan sakit akibat dari Kecelakaan yang di alami pada tanggal 12 Oktober 2024 di Kabupaten pulau Taliabu.
4. .Bahwa pada tanggal 12 oktober 2024 yang bersangkutan mengalami kecelakaan akibat terbakar speed boat di pelabuhan Taliabu dan di rawat di RSUD Pulau Taliabu dan pada tanggal 13 Oktober 2024 yang bersangkutan di bawah ke RSPAD GATOT SUBROTO jakarta Guna menjalani opreasi Akibat dari luka Bakar pada bagian kaki akibat kecelakaan tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 direktur intelkam Polda Maluku Utara Mengeluarkan surat SKCK atas nama Sherly Tjoanda sehingga patut di pertanyakan syarat-syarat diterbitkan SKCK dengan mewajibkan menjalani pemeriksaan diantaranya pemeriksaan tes urin karena pemeriksaan tersebut dilakukan juga pada semua calon Kepala daerah Di maluku Utara sedangkan yang bersangkutan Sherly Tjoanda di tanggal 14 Okrober 2024 masih menjalani operasi luka bakar di Jakarta.
6. **Bahwa pada tanggal 16 oktober 2024 RSPAD GATOT SUBROTO menerbitkan Surat Keterangan Nomor SK/3853/X/2024 yang menyatakan pasien atas nama Sherly Tjoanda pada poin 3 Pasien tersebut dengan diagnosa luka bakar derajat , et causa api region ekstremitas inferior bilateral.pada saat ini masi dalam perawatan di paviliun kartika 1 lantai 5 kamar 509.**
7. Bahwa pada fakta tersebut yang bersangkutan sedang dalam keadaan sakit sehingga yang bersangkutan patut diduga tidak pernah mengikuti rangkain syarat-syarat pemeriksaan untuk di terbitkan SKCK seperti yang di lakukan Calon Gubernur lainnya maka Termohon sengaja melanggar yang telah ditegaskan dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dan Undang-Undang Kesehatan ;
8. Bahwa tindakan/ perlakuan Termohon KPU Provinsi Maluku Utara/ (Termohon) yang mengizinkan/ menetapkan Bakal Calon Pengganti Gubernur Provinsi Maluku Utara atas nama SHERLY TJOANDA dalam Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengganti dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta adalah tindakan/ perbuatan inprosedural yang telah sangat jelas melanggar PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang PKPU

nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota terkait Pemeriksaan Kesehatan serta tidak sesuai atau melanggar Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dan Undang-undang Kesehatan Tahun 2023;

C. PELANGGARAN KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA, MONEY POLITIK PADA SAAT KAMPANYE dan PELANGGARAN PADA ALAT PERAGA KAMPANYE { APK }.

- a. Bahwa Pada Masa Kampanye Kepada Kantor Urusan Agama dengan sengaja Melakukan Pengarahan Kepada sejumlah Kepala sekolah di wilayah Kementerian Agama Maluku Utara dan Pengawai untuk Memilih Paslon Nomor Urut 4 yang mana hasil Pemeriksaan Bawaslu telah terbukti dan bi berikan sanksi Kode etik.
- b. Bahwa Pada Masa tentang Pj.Sekda Maluku Utara ABUBAKAR ABDULLAH dengan Sengaja mengirikan Gambar Paslon Nomor urut 4 Ke Grup Ikatan Alumni PMII dengan maksud mengarahkan untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 yang mana hasil Pemeriksaan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Terbukti Pj.sekda ABUBAKAR ABDULLAH Menlanggar Kode etik ASN dan di jatuhi sanksi Kode Etik.
- c. Bahwa Pada Masa Kampanye Tim Paslon nomor urut 4 atas nama Sibang Iskandar Alam menelpon melalui Handphone kepada senua Kepala sekolah Negeri di Wilayah Provinsi Maluku Utara agar memilih Paslon nomor 4 karna Perintah Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara .(Bukti Rekaman).
- d. Bahwa Paslon Nomor Urut 4 dengan sengaja melakukan pembagian uang Melalui Kordinator – kordinator di saat masa kampanye untuk mengarahkan masa kampanya agar datang ke lapangan salero untuk mengikuti kampanye hari terakhir atau kampanye penutupan pada tanggal 23 November 2024 .(Bukti Video)
- e. Bahwa Cagub Nomor Urtut 4 SHERLY TJOANDA Dengan Sengaja Memakai nama SHERLY LAOS Pada Alat Peraga Kampanye (APK

) Yang Nyatanya berbeda dengan Nama yang Tertera di Surat Suara yaitu SHERLY TJOANDA. (Bukti APK)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas Nama Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Pemungutan Suara Ulang di Delapan Kabupaten Kota Yaitu :
 - i. Kabuoaten Halmahera Utara
 - ii. Kabupaten Halmahera Barat
 - iii. Kabupaten Halmahera Timut
 - iv. Kabupaten Halmahera Tengah
 - v. Kabupaten Halmahera Selatan
 - vi. Kabupaten Pulau Morotai
 - vii. Kabupaten Kepulauan Sula
 - viii. Kabupaten Pulau Taliabu
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



JUNAIIDI, S.H,M.H



DALILI, S.H,M.H